



P U T U S A N

Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YUNYATI LAVENYA DJAMI GA.
Tempat lahir : Kupang
Umur/Tgl. Lahir : 20 tahun/07 Juni 1995.
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Bakunase II Kec. Kota Raja-Kota Kupang.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik tidak ditahan.
- Penuntut Umum tidak ditahan.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 10 Agustus 2015 s/d tanggal 8 September 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN.Kpg tanggal 09 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN.Kpg tanggal 09 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa Yuniaty Levenya Djami Ga bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (1) UU. RI No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP MITO A50 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa YUNIATY LAVENYA DJAMI GA pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 pada pukul 13.00 Wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Toko ENTER, Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mempunyai account Facebook yang bernama YUNIATY DJAMI GA dan account Facebooknya tersebut dapat diakses atau dibuka baik lewat Laptop, Komputer maupun Hanphone yang mempunyai fasilitas paket Internet dan Account Facebook tersebut merupakan media/jejaring sosial yang digunakan untuk berinteraksi secara sosial baik dengan sesama anggota keluarga, teman dan juga dapat berinteraksi dengan siapapun diseluruh dunia untuk dapat mengakses informasi berupa status, Pesan, Foto/gambar, Musik dan Video.

Bahwa dengan memiliki Account Facebook terdakwa YUNIATY DJAMI GA dapat mengakses status dengan komentar ataupun Foto, Musik dan Video dan teman dari Terdakwa YUNIATY DJAMI GA ataupun teman dari temannya terdakwa YUNIATY DJAMI GA dapat melihat dan mengakses informasi atau status tersebut dengan mengomentari atau like pada status tersebut dan sebaliknya terdakwa YUNIATY DJAMI GA dapat mengomentari atau like terhadap status yang dibuat oleh teman terdakwa YUNIATY GA ataupun teman dari teman Terdakwa YUNIATY DJAMI GA.

Bahwa pada awalnya yaitu hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 saksi DESSY MESAKH dengan account Facebooknya DESSY QUEENLOVE MESAKH berteman dengan terdakwa dan juga dengan saksi korban YULENSI SINE yang mempunyai account Facebook YULEN SINE melalui Hanphonenya dengan fasilitas internet menuliskan informasi atau status dengan kata-kata " Org Tua Suruh Kuliah2,,bkn dtg tdr bangun di nyong pu koss..parampuan bodoh" yang artinya dalam bahasa Indonesia " Orang Tua suruh kuliah...bukan hanya tidur di kos pacar.. perempuan bodoh" kemudian saksi korban YULENSI SINE mengakses Account Facebook DESSY QUEENLOVE MESAKH dan mengomentari status tersebut pada pukul 13.00 Wita tanggal 20 Februari 2015 dengan menuliskan kata-kata " koreksi diri baru omong orang...kalau ini hari kita omong orang besok orang akan omong kita.." namun Terdakwa melalui Handphone miliknya ikut mengomentari status tersebut melalui Account Facebooknya pada jam 12.29 Wita pada tanggal 21 Februari 2014 dengan kata-kata yang melanggar susila yaitu "wee yulen lu sapa pukii sesak lu pu no'o ba sesakk deng inii ustatss atooo lu pu no'o ygg su pi soronug dii kos" diartikan dalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahasa Indonesia " hai Yulen kamu siapa...kemaluan sempit kamu punya kemaluan sempit dengan status ini atau kemaluan kamu sudah tidak perawan lagi bersetubuh di kos" kemudian saksi YULENSI SINE membalas komentar tersebut dengan kata-kata " kalo maki itu hati-hati karena bsog jg parampuan awas dapat pasal krna bt kuliah dihukum jd tau" yang artinya " Kalau memaki orang itu hati-hati karena kamu juga seorang perempuan dan awas terjerat hukum karena saya kuliah di fakultas hukum dan mengerti masalah hukum" kemudian langsung dibalas " heeee luuu bruuu kuliaa blmm jdii????? Jdiii jang so pasal pasall luuu puu pepe??? Hehh lu tpiii oranggg sn bth lu pung komeenn no'o atooo mrasaa diri suuu pii tidoorrr deng laki" artinya " he kamu baru kuliah belum selesai??? Jadi jangan sok tau masalah hukum kamu punya kemaluan??? Heh kamu tapi orang tidak butuh komentar kemaluan kamu atau merasa diri sudah bersetubuh dengan pacar di kos" kemudian saksi korban YULENSI SINE membalas komentar tersebut dengan kata-kata " lu sn asyk koment k ana labil,nnt bru lanjut di polsek sa yg pnting su tau alamat GBU" yang artinya " komentar kamu tidak baik seperti anak kecil nanti baru lanjut di polsek saja yang penting saya sudah tau alamatnya semoga tuhan memberkatimu" kemudian terdakwa membalas komentar "we pukii lu lapor su sundal btt sndd ilangh lonte lu nakall naa lu dtngg dii depan lampu mrahhh sini b su tunggu lu anjing hooo lu laporr suuu di polsek pukii..." artinya " hai kemaluan kamu lapor saja pelacur saya tidak akan kabur pelacur... kamu cewek nakal sekarang saya tunggu kamu didepan lampu merah sini saya tunggu kamu Anjing kamu lapor saja pada Polisi"dan terdakwa juga berkomentar yang ditujukan pada saksi YULENSI SINE " Itu puki kaloo su babuluu su kuliah jang bq n diri ke labil" yang artinya " itu kemaluan kalau sudah berbulu sudah kuliah jangan membuat diri seperti anak kecil"

Bahwa terdakwa telah mengucapkan kata-kata yang dapat menimbulkan ransangan bagi orang lain yang membacanya.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentangInformasidanTransaksiElektronik.

atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa YUNIATY LAVENYA DJAMI GA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Kesatu, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara sebagai berikut sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mempunyai account Facebook yang bernama YUNIATY DJAMI GA dan account Facebooknya tersebut dapat diakses atau dibuka baik lewat Laptop, Komputer maupun Hanphone yang mempunyai fasilitas paket Internet dan Account Facebook tersebut merupakan media/jejaring sosial yang digunakan untuk berinteraksi secara sosial baik dengan sesama anggota keluarga, teman dan juga dapat berinteraksi dengan siapapun diseluruh dunia untuk dapat mengakses informasi berupa status, Pesan, Foto/gambar, Musik dan Video.

Bahwa dengan memiliki Account Facebook terdakwa YUNIATY DJAMI GA dapat mengakses status dengan komentar ataupun Foto, Musik dan Video dan teman dari Terdakwa YUNIATY DJAMI GA ataupun teman dari temannya terdakwa YUNIATY DJAMI GA dapat melihat dan mengakses informasi atau status tersebut dengan mengomentari atau like pada status tersebut dan sebaliknya terdakwa YUNIATY DJAMI GA dapat mengomentari atau like terhadap status yang dibuat oleh teman terdakwa YUNIATY GA ataupun teman dari teman Terdakwa YUNIATY DJAMI GA.

Bahwa pada awalnya yaitu hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 saksi DESSY MESAKH dengan account Facebooknya DESSY QUEENLOVE MESAKH berteman dengan terdakwa dan juga dengan saksi korban YULENSI SINE yang mempunyai account Facebook YULEN SINE melalui Hanphonenya dengan fasilitas internet menuliskan informasi atau status dengan kata-kata " Org Tua Suruh Kuliah2,,bkn dtg tdr bangun di nyong pu koss..parampuan bodoh" yang artinya dalam bahasa Indonesia " Orang Tua suruh kuliah...bukan hanya tidur di kos pacar.. perempuan bodoh" kemudian saksi korban YULENSI SINE mengakses Account Facebook DESSY QUEENLOVE MESAKH dan mengomentari status tersebut pada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 Wita tanggal 20 Februari 2015 dengan menuliskan kata-kata "koreksi diri baru omong orang...kalau ini hari kita omong orang besok orang akan omong kita.." namun Terdakwa melalui Handphone miliknya ikut mengomentari satatus tersebut melalui Acount Facebooknya pada tanggal 12.29 Wita pada tanggal 21 Februari 2014 dengan kata-kata yang melanggar susila yaitu "wee yulen lu sapa pukii sesak lu pu no'o ba sesakk deng inii ustatss atooo lu pu no'o ygg su pi soronug dii kos" diartikan dalam bahasa Indonesia " hai Yulen kamu siapa...kemaluan sempit kamu punya kemaluan sempit dengan status ini atau kemaluan kamu sudah tidak perawan lagi bersetubuh di kos" kemudian saksi YULENSI SINE membalas komentar tersebut dengan kata-kata " kalo maki itu hati-hati karena bsog jg parampuan awas dapat pasal krna bt kuliah dihukum jd tau" kemudian langsung dibalas " heeee luuu bruuu kuliaa blmm jdii????? Jdiii jang so pasal pasall luuu puu pepe??? Hehh lu tpiii oranggg sn bth lu pung komeenn no'o atooo mrasaa diri suuu pii tidoorr deng laki" artinya " he kamu baru kuliah belum selesai??? Jadi jangan sok pasal kamu punya kemaluan??? Heh kamu tapi orang tidak butuh komen kemaluan kamu atau merasa diri sudah bersetubuh dengan pacar di kos " kemudian saksi korban YULENSI SINE membalas komentar tersebut dengan kata-kata " lu sn asyk koment k ana labil,nnt bru lanjut di polsek sa yg pnting su tau alamat GBU" yang artinya " komentar kamu tidak baik seperti anak kecil nanti baru lanjut di polsek saja yang penting saya sudah tau alamatnya semoga tuhan memberkatimu" kemudian terdakwa membalas komentar "we pukii lu lapor su sundal btt sndd ilangh lonte lu nakall naa lu dtngg dii depan lampu mrahhh sini b su tunggu lu anjing hooo lu laporr suuu di polsek pukii..." artinya " hai kemaluan kamu lapor saja pelacur saya tidak akan kabur pelacur kamu cewek nakal sekarang saya tunggu kamu didepan lampu merah sini saya tunggu kamu Anjing kamu lapor saja pada Polis" dan terdakwa juga berkomentar yang ditujukan pada saksi YULENSI SINE " Itu puki kaloo su babuluu su kuliah jang bq n diri ke labil" yang artinya " itu kemaluan kalau sudah berbulu sudah kuliah jangan membuat diri seperti anak kecil"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kata-kata hinaan tersebut saksi korban YULENSI SINA merasa malu dan tercemar nama baiknya.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau :

KETIGA:

-----Bahwa ia terdakwa YUNIATY LAVENYA DJAMI GA pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 pada pukul 13.00 Wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Toko ENTER, Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mempunyai account Facebook yang bernama YUNIATY DJAMI GA dan account Facebooknya tersebut dapat diakses atau dibuka baik lewat Laptop, Komputer maupun Handphone yang mempunyai fasilitas paket Internet dan Account Facebook tersebut merupakan media/jejaring sosial yang digunakan untuk berinteraksi secara sosial baik dengan sesama anggota keluarga, teman dan juga dapat berinteraksi dengan siapapun diseluruh dunia untuk dapat mengakses informasi berupa status, Pesan, Foto/gambar, Musik dan Video.

Bahwa dengan memiliki Account Facebook terdakwa YUNIATY DJAMI GA dapat mengakses status dengan komentar ataupun Foto, Musik dan Video dan teman dari Terdakwa YUNIATY DJAMI GA ataupun teman dari temannya terdakwa YUNIATY DJAMI GA dapat melihat dan mengakses informasi atau status tersebut dengan mengomentari atau like pada status tersebut dan sebaliknya terdakwa YUNIATY DJAMI GA dapat mengomentari atau like terhadap status yang dibuat oleh teman terdakwa YUNIATY GA ataupun teman dari teman Terdakwa YUNIATY DJAMI GA.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya yaitu hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 saksi DESSY MESAKH dengan account Facebooknya DESSY QUEENLOVE MESAKH berteman dengan terdakwa dan juga dengan saksi korban YULENSI SINE yang mempunyai account Facebook YULEN SINE melalui Handphonenya dengan fasilitas internet menuliskan informasi atau status dengan kata-kata " Org Tua Suruh Kuliah2,,bkn dtg tdr bangun di nyong pu koss..parampuan bodoh" yang artinya dalam bahasa Indonesia " Orang Tua suruh kuliah...bukan hanya tidur di kos pacar.. perempuan bodoh" kemudian saksi korban YULENSI SINE mengakses Account Facebook DESSY QUEENLOVE MESAKH dan mengomentari status tersebut pada pukul 13.00 Wita tanggal 20 Februari 2015 dengan menuliskan kata-kata " koreksi diri baru omong orang...kalau ini hari kita omong orang besok orang akan omong kita.." namun Terdakwa melalui Handphone miliknya ikut mengomentari status tersebut melalui Account Facebooknya pada jam 12.29 Wita pada tanggal 21 Februari 2014 dengan kata-kata yang melanggar susila yaitu "wee yulen lu sapa pukii sesak lu pu no'o ba sesakk deng inii ustatss atooo lu pu no'o ygg su pi soronug dii kos" diartikan dalam bahasa Indonesia " hai Yulen kamu siapa...kemaluan sempit kamu punya kemaluan sempit dengan status ini atau kemaluan kamu sudah tidak perawan lagi bersetubuh di kos" kemudian saksi YULENSI SINE membalas komentar tersebut dengan kata-kata " kalo maki itu hati-hati karena bsog jg parampuan awas dapat pasal krna bt kuliah dihukum jd tau" yang artinya " Kalau memaki orang itu hati-hati karena kamu juga seorang perempuan dan awas terjerat hukum karena saya kuliah di fakultas hukum dan mengerti masalah hukum" kemudian langsung dibalas " heeee luuu bruuu kuliaa blmm jdii????? Jdiii jang so pasal pasall luuu puu pepe??? Hehh lu tpiii oranggg sn bth lu pung komeenn no'o atooo mrasaa diri suuu pii tidoorrr deng laki" artinya " he kamu baru kuliah belum selesai??? Jadi jangan sok tau masalah hukum kamu punya kemaluan??? Heh kamu tapi orang tidak butuh komentar kemaluan kamu atau merasa diri sudah bersetubuh dengan pacar di kos " kemudian saksi korban YULENSI SINE membalas komentar tersebut dengan kata-kata " lu sn asyk koment k ana labil,nnt bru lanjut di polsek sa yg pnting su tau alamat GBU" yang artinya " komentar kamu tidak baik seperti anak kecil nanti baru lanjut di polsek saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penting saya sudah tau alamatnya semoga tuhan memberkatimu” kemudian terdakwa membalas komentar ”we pukii lu lapor su sundal btt sddd ilangh lonte lu nakall naa lu dtngg dii depan lampu mrahhh sini b su tunggu lu anjing hooo lu laporr suuu di polsek pukii...” artinya ” hai kemaluan kamu lapor saja pelacur saya tidak akan kabur pelacur... kamu cewek nakal sekarang saya tunggu kamu didepan lampu merah sini saya tunggu kamu Anjing kamu lapor saja pada Polisi” dan terdakwa juga berkomentar yang ditujukan pada saksi YULENSI SINE ” Itu puki kaloo su babuluu su kuliah jang bqn diri ke labil” yang artinya ” itu kemaluan kalau sudah berbulu sudah kuliah jangan membuat diri seperti anak kecil”kemudian pada tanggal 24 Februari 2015 saksi DESSY QUEEN LOVE MESAKH berkomentar pada acount Facebooknya yaitu ” Yulenn...Hee jgn menyerah dlo...Na thy dgn yuniaty sa ko...?? Truss dessy snd ko...Awekkk son seruuhh ni mah...yang artinya ” Yulen hee jangan menyerah dulu dan dengan yuniaty saja kah..? trus Dessy tidak kah ayo biar tambah seru” kemudian terdakwa ikut berkomentar dengan kata-kata ancaman yang ditujukan kepada saksi korban YULENSI SINNE di acount facebook saksi DESSY QUEEN LOVE MESAKH yaitu ” hahahahahaha hehh knpaa son sanggup??? Parahh naaa sundall tddii su dapat jamaa dari nyong dii koss ko blmmm??? Pukii nii sundall eee knpa dngg lu mama mw lporr mama, lapor suu pukii nii abis digaratak ktumu ko b tikam ksii mtii lu do ajing” yang artinya ” hahahahaha he knapa tidak sanggup parah sekali pelacur...tadi sudah dapat dipeluk pacarnya di kostnya atau belum...? kemaluan pelacur eee kenapa dengan mama mu mau lapor mamamu lapor sudah kemaluan habis digertak kalau ketemu saya tikam saya bunuh kamu seperti anjing”.

Bahwa saksi YULENSI SINNE merasa takut dan terancam jiwanya akibat kata-kata ancaman dari terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 ayat (4) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi : 1 YULENSI SINNE, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi melalui Account Facebook milik Dessy QueenLove Mesakh.
- Bahwa peristiwa itu dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015, sekitar pukul 13.00 wita, yang bertempat di Account Facebook milik Dessy QueenLove Mesakh.
- Bahwa awalnya ketika saksi membuka atau masuk ke Account Facebook milik saksi terdapat pemberitahuan yang isinya ternyata komentar Terdakwa yang menghina saksi di Account Facebook milik Dessy QueenLove Mesakh, yang mana sebelumnya saksi member komentar terhadap status Facebook milik Dessy QueenLove Mesakh (teman saksi) yang mengatakan “ org tua suruh kuliah ... bukan datang tidur bangun di nyong pu kos “ kemudian saksi komen balik dengan menuliskan “ koreksi diri baru omong orang, kalau ini hari kita omong orang besok orang akan omong kita, tiba-tiba saja Terdakwa masuk komentar yang ditujukan kepada saksi yang isinya komentarnya penghinaan terhadap saksi.
- Bahwa isi penghinaan yang ditransmisikan dan atau dibuat oleh Terdakwa di Account Facebook milik Dessy QueenLove Mesakh yang saksi rasa telah menghina saksi adalah “ wee Yulenn lu sapa puki sesak lu pu no'o ygg su pi sorong dii kos “ dan wee puki lu lapor su sundal btt sndd alanngah lonte lu nakal naa lu dtngg dii dpann Impuu mrahhh sinii b su tnggu lu anjing hooo luu laporr suuu di Polsekk pukii...
- Bahwa pengertian dari kata-kata yang dimuat Terdakwa dalam Account Facebook milik Dessy QueenLove Mesakh adalah berupa makian dengan menyebut kemaluan wanita, sundal dan lonte artinya pelacur sedagkan sebutan no'o sesak artinya lubang vagina sempit.
- Bahwa saksi ketahui yang melakukan penghinaan terhadap saksi adalah Terdakwa setelah saksi mencarinya melalui Facebook.
- Bahwa saksi tidak berteman dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi,
- Bahwa Selain penghinaan yang mencemarkan nama baik saksi, Terdakwa juga mengancam saksi dengan kata-kata pukii nii abiss dii garatakk ktumuu ko b ksii matii lu do anjing.
- Bahwa saksi merasa malu dan terhina karena banyak yang membaca komentar Terdakwa.
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah berdamai yang dibuat dalam surat pernyataan damai.

Saksi : 2. YANDRI WURARAH, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa peristiwa itu dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015, sekitar pukul 13.00 wita, melalui status dari akun Account Facebook Dessy QueenLove Mesakh.
- bahwa saksi tahu masalah tersebut sebab pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi korban pulang dari Kolbano menuju Kupang, dalam perjalanan korban memberitahukan bahwa Terdakwa ada membuat komentar di facebook dengan kata-kata hinaan kepada saksi korban, setelah itu saksi meminta ijin kepada saksi korban untuk melihat komentar dimaksud.
- Bahwa isi komentar Terdakwa yang ditujukan kepada saksi korban adalah “ hai Yulen kamu siapa vagina sesak kamu punya vagina sangat sesak dengan status ini atau vagina kamu yang sudah tidak perawan lagi di kos ”
- Bahwa komentar Terdakwa yang lain yang ditukan kepada saksi korban adalah : Yulen Sinne wee pukii lu laporr suu sundall btt sndd ilanggh lontee lu nakal naa lu dtngg dii dpann Impuu mrahh sinii b su tnggu lu anjing hooo luuu laporrr suuu diii Polsek pukii lu marr khstnj mukaa koo b gigi sang lu ooo bgtuu kooo bt sndd pernah tkut Polisi lu omong sell nii we pukii bt suu masuk kluar sell ulang !! anjinh lu lapor suuu b tnggu ituuu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukii su babullu su kuliah jang bgnn dirii ke labil !!! lu jng driii fb saa dtng tnjk lu pung modell jang hanxa branii garatak ee bt tinggal dii dalam Polsek Labat .. lu datang.

- bahwa saksi tahu komentar Terdakwa yang memuat kata-kata penghinaan tersebut ditujukan kepada saksi korban karena komentar Terdakwa tersebut tertulis nama saksi korban.
- Bahwa akun facebook milik yang digunakan Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi korban adalah milik Dessy QueenLove Mesakh.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi korban.
- Bahwa korban merasa malu, sedih dan sakit hati akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang membuat komentar yang berisi penghinaan terhadap saksi korban.
- Bahwa isi komentar yang Terdakwa tujukan kepada saksi korban adalah “ we Yulenn lu sapa pukii sesakk lu pu no'o basesakk deng inii ustatss? atoo lu pu no'o ygg su pih sorong dii koss.. “
- Bahwa komentar tersebut Terdakwa buat pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015, sekitar pukul 13.00 wita.
- Bahwa melalui Akun facebook milik Dessy QueenLove Mesakh Terdakwa mengirimkan komentar-komentar penghinaan terhadap saksi korban.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik akun facebook milik Dessy QueenLove Mesakh.
- Bahwa Terdakwa kenal pemilik akun facebook milik Dessy QueenLove Mesakh karena yang bersangkutan adalah teman kerja Terdakwa di toko baju Enter.
- Bahwa awalnya teman Terdakwa pemilik Dessy QueenLove Mesakh membuat status facebook yang isinya “ orang tua suruh kuliah bukan datang tidur bangun di nyong pu koss...Parampuan bodoh .., kemudian akun Yulen Sinne komentar atas status Dessy QueenLove Mesakh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang isinya Terdakwa lupa, sehingga Terdakwa merasa tersinggung atas komentar tersebut di status Dessy QueenLove Mesakh akhirnya Terdakwa mengirimkan komentar kepada Yulen Sinne (saksi korban)

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membuat kata-kata penghinaan tersebut yang ditujukan kepada saksi korban adalah Dessy sedangkan kata-katanya dari saya sendiri.
- Bahwa komentar-komentara yang Terdakwa buat dan dikirim kepada saksi korban tersebut dapat dibaca, diketahui dan atau dilihat oleh orang lain atau umum yang menyebabkan saksi korban merasa malu.
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf pada saksi korban dan sudah membuat surat pernyataan damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mempunyai account facebook bernama YUNIATY DJAMI GA yang dapat diakses baik di laptop, Komputer maupun hans Phone yang mempunyai fasilitas paket internet;
- Bahwa account facebook tersebut merupakan edia/jejaring social yang dapat dipergunakan sebagai sarana komunikasi;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2015 saksi DESSY QUEENLOVE MESAKH berteman dengan terdakwa dan juga dengan YULENSI SINE yang mempunyai account facebook YULEN SINE menuliskan kata-kata bahwa orang tua suruh kuliah bukannya tidur dengan pacar di kos dan disebut juga perempuan bodoh;
- Bahwa saksi korban YULEN SINE mengakses account facebook DESSY QUEENLOVE MESAKH dan mengomentari status tersebut pada tanggal 20 Februari 2015 jam 13.00 wita dengan mengatakan koreksi diri sebelum mengatai orang lain;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2015 jqm 12.29 wita dengan mengatakan bahwa saksi korban punya kemaluan sempit dan tidak perawan karena bersetubuh ditempat kos dan kata-kkata tersebut membuat saksi korban merasa malu dan tercemar nama baiknya;
- Bahwa account facebook tersebut dapat diakses oleh umum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang artinya siapa saja yang merupakan subyek hokum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dipersidangan sebagaimana telah dicocokkan identitasnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut dan berhubungan dengan itu, maka unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, hal. 616-617, menyebutkan : “ Unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud ”.

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dengan sengaja, pertama-tama perlu dipaparkan tentang bentuk-bentuk kesengajaan, yang secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*Opzet*), yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)



- b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*)
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

(Vide Leden Marpaung, *Asas – Teori – Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.13.)

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud untuk membedakan antara maksud (*oogmerk*) dengan motif dimana dalam bahasa sehari-hari motif diidentikkan dengan tujuan.

Menimbang, bahwa kesengajaan dengan keinsyafan pasti, si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain, si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan terjadi akibat lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*) disebut juga kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan. Dalam hal ini seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang. (Vide Leden Marpaung, *ibid*, hlm, 13-18);

Menimbang, bahwa menurut JM.Van Bemmelen, yang dinamakan *dolus eventualis* adalah “kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan. Artinya, tidak pernah lebih banyak dikehendaki dan diketahui dari pada kemungkinan itu. Seseorang yang menghendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati, tetapi jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, hal itu menunjukkan bahwa ia memang menghendaki kematian orang itu” (Vide J.M.van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana 2, Hukum Pidana 3*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm.119.);

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat tersebut, Lumintang menyatakan bahwa *dolus eventualis* adalah suatu kesengajaan dimana pelaku melakukan perbuatannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah memperhitungkan kemungkinan akan timbulnya akibat lain dari akibat yang memang dikehendaki. Jadi, apabila kemungkinan yang disadari itu menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut dikatakan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



mempunyai suatu kesengajaan. (Vide Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.301);

Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa “**tanpa hak**” sama dengan “**melawan hak**” atau “**melawan hukum**” dan undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu Pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil (vide Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 16);

Menimbang, bahwa melalui account facebook pada tanggal 5 Februari 2015 saksi DESSY QUEENLOVE MESAKH berteman dengan terdakwa dan juga dengan YULENSI SINE yang mempunyai account facebook YULEN SINE menuliskan kata-kata bahwa orang tua suruh kuliah bukannya tidur dengan pacar di kos dan disebut juga perempuan bodoh dan saksi korban YULEN SINE mengakses account facebook DESSY QUEENLOVE MESAKH dan mengomentari status tersebut pada tanggal 20 Februari 2015 jam 13.00 wita dengan mengatakan koreksi diri sebelum mengatai orang lain, kemudian pada tanggal 21 Februari 2015 jam 12.29 wita dengan mengatakan bahwa saksi korban punya kemaluan sempit dan tidak perawan karena bersetubuh ditempat kos dan kata-kata tersebut membuat saksi korban merasa malu dan tercemar nama baiknya, dengan demikian unsure ini telah terbukti;

Ad. 3. Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum disebutkan bahwa Terdakwa mempunyai account facebook bernama YUNIATY DJAMI GA yang dapat diakses baik di laptop, Komputer maupun hans Phone yang mempunyai fasilitas paket internet dan account facebook tersebut merupakan edia/jejaring social yang dapat dipergunakan sebagai sarana komunikasi;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum disebutkan pula bahwa pada tanggal 5 Februari 2015 saksi DESSY QUEENLOVE MESAKH berteman dengan terdakwa dan juga dengan YULENSI SINE yang mempunyai account



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook YULEN SINE menuliskan kata-kata bahwa orang tua suruh kuliah bukannya tidur dengan pacar di kos dan disebut juga perempuan bodoh dan saksi korban YULEN SINE mengakses account facebook DESSY QUEENLOVE MESAKH dan mengomentari status tersebut pada tanggal 20 Februari 2015 jam 13.00 wita dengan mengatakan koreksi diri sebelum mengatai orang lain dan kemudian pada tanggal 21 Februari 2015 jqm 12.29 wita dengan mengatakan bahwa saksi korban punya kemaluan sempit dan tidak perawan karena bersetubuh ditempat kos dan kata-kkata tersebut membuat saksi korban merasa malu dan tercemar nama baiknya karena account facebook tersebut dapat diakses oleh umum;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trabsaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa elah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP MITO A.150 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut patut dimusnahkan;

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melecehkan kaumnya sendiri yaitu para wanita;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatannya tidak berdasarkan inisiatifnya sendiri melainkan karena terpancing oleh keadaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YULIATY LAVENYA DJAMI GA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik “ sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP MITO A.150 warna hitam dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 oleh kami : DR. I KETUT SUDIRA, SH., MH.; Sebagai Hakim Ketua Majelis, JAMSER SIMANJUNTAK, SH. dan T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : JOHANES J. AMBI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh LASMARIA F. SIREGAR, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd./

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

ttd./

T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd./

DR. I KETUT SUDIRA, , SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd./

JOHANES J. AMBI, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI

KUPANG,
0

1
SULAIMAN MUSU, SH
NIP. 19580808 198103 1 003